



**PUTUSAN**

**Nomor4/Pid.Sus-Anak/2022/PNWno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak I**

1. Nama Lengkap : **ANAK I;**
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/tanggal lahir : Tahun 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

**Anak II**

1. Nama Lengkap : **ANAK II;**
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/tanggal lahir : tahun 2008;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

**Anak III**

1. Nama Lengkap : **ANAK III**
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/tanggal lahir : 14 Tahun;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Gunungkidul ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak I ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan 17 September 2022;
3. Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan 23 September 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan 8 Oktober 2022;

Anak II dalam tahanan kota:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan 17 September 2022;
3. Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan 23 September 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan 8 Oktober 2022;
  - Para Anak dalam sidang perkara ini didampingi oleh Rahmantio Aryo Damar, S.H., M.H., Ahmad Afwan Hofar, S.H., Nur Muhammad Hanafi, S.H., Veronica Novaliana Saraswati Dewi, S.H., M.H. dan Sulistyarini, S.H., Advokat pada kantor "LBH SEKAWAN", yang beralamat di Jalan Pangarsan Purbosari, RT.005/RW.007, Wonosari, Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 15 September 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan pengadilan Negeri Wonosari, dengan nomor register 77/SKH/Pid/IX/2022/PN Wno, tanggal 16 September 2022;
  - Para Anak dalam sidang perkara ini didampingi oleh Orang Tuanya masing-masing;
  - Para Anak dalam sidang perkara ini didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Rismawan Agung Apriyanto, Muhtriyono dan Indiah Respati (Ketiganya merupakan Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno, tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno, tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Para Anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Anak, dan Pendamping Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I, anak II, dan anak III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulandikurangi selama anak dalam masa penahanan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak II dan Anak III dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulandikurangi selama anak dalam masa penahanan dengan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat umum: kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena para Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, dan syarat khusus : selama masa pengawasan para Anak tidak boleh ke luar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan dari orang tua para Anak, dan wajib menyelesaikan pendidikan sekolah SMP hingga tamat.
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) buah mesin Honda 125cc warna Silver dengan No.Mesin : JB51E1398791;
  - 1 (satu) buah ban luar ring 17, merk IRC;
  - 1 (satu) buah ban luar ring 17, merk IRC;
  - 1 (satu) buah ban dalam ring 17, merk IRC;
  - 1 (satu) buah ban dalam ring 17, merk IRC;
  - Rantai Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Ullir gas sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Coil sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Kontak sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Spedometer Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Uang Rp 150.000,-;
  - 1 (satu) Rangka Spm Honda Supra X 125 Tahun 2005,(nomor rangka rusak/keropos);
  - 2 (dua) buah Velg Racing warna hitam;
  - 1 (satu) Reflektor lampu depan depan supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Reflektor lampu belakang depan supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Knalpot Spm Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Swing Arm Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 2 (dua) Shock belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) jok Spm Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) stang Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Tangki bensin Honda supra X 125 tahun 2005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Master rem Cakram Honda supra X 125 tahun 2005;
- 2 (dua) As roda Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Gir Belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu)udukan lampu belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Kiprok Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) CDI Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) set kabel bodi motor Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) pasang fostep belakang kanan kiri Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) tahanan rem Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) handle rem depan Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) pijakan rem belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) sparbor belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- Sepasang Bodi belakang kanan dan kiri warna hitam List Silver Honda Supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) buah cover tangki supra X 125 warna hitam tahun 2005;
- 1 buah begel belakang/pegangan belakang Honda Supra X 125 tahun 2005;
- 1 buah Dasi depan Honda Supra X 125 tahun 2005 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban;

- Handphone Samsung J1;

Dirampas untuk negara;

- kunci pas ukuran 10-11;
- kunci pas ukuran 10-12;
- kunci pas ukuran 14-17;
- kunci T ukuran 10;
- Tang kombinasi warna merah;
- Palu Catut;
- obeng – pendek;
- obeng + pendek;
- gunting gagang hijau;
- 2 (dua) Tatah ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013, Nomor Polisi : AB 6387 PW, Nomor Rangka : MH1JF8114DK779173, Nomor Mesin : JF81E-1773282, a.n : Alamat : Panggang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Buah STNK Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013, Nomor Polisi : AB 6387 PW, Nomor Rangka : MH1JF8114DK779173, Nomor Mesin : JF81E-1773282, a.n : Panggang;
- 1 (satu) Buah anak Kunci Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013;

Dikembalikan kepada anak III

5. Menetapkan agar anak I, anak II, dan anak III dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman dengan perincian :Anak I pidana pengawasan, anak II dikembalikan kepada orang tua, dan anak III dikembalikan kepada orang tua;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak atas Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa para anak I, Anak II ERMAWANTO, dan anak III pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2022, bertempat digudang dan Kab. Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib anak. I mengajak anak II dan anak III untuk berangkat ke Pantai dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor orang lain. Mereka bertiga berangkat menggunakan sepeda motor Honda VARIO warna merah hitam dengan





berboncengan 3(tiga).

- Setelah sampai Pantai mereka bertiga tidak menemukan sasaran sepeda motor yang dapat diambil, akhirnya mereka bertiga menuju ke Pantai. Setelah sampai di Pantai mereka melihat 1 (satu) buah sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam dengan yang terparkir di teras gudang dan rumah singgah Bintang Laut yang terletak di Pantai, Kab. Gunungkidul. Kemudian mereka bertiga mengamati keadaan dengan mengitari lokasi menggunakan sepeda motor. Setelah situasi dirasa aman, kemudian sepeda motor vario diparkir di bawah pohon yang tak jauh dari sepeda motor Supra tersebut. Kemudian anak II dan anak I berjalan mendekati sepeda motor Honda Supra tersebut sedangkan Anak III menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya anak II dan anak I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara anak I menaiki sepeda motor Honda Supra tersebut lalu anak II mendorongnya sampai ke tempat anak III menunggu di bawah pohon tadi. Kemudian anak II gantian yang menaiki sepeda motor Supra tersebut sedangkan anak Gunawan menaiki sepeda motor Vario dan anak III membonceng anak I sambil mendorong sepeda motor supra tersebut dengan menggunakan kaki kanan pada bagian pijakan kaki (foot step) sepeda motor Honda Supra tersebut. Setelah sampai di pinggir jalan arah Pantai Krakal, anak III meminta untuk berhenti disitu dengan maksud menghidupkan kontak sepeda motor Honda Supra tersebut. Kemudian anak III meminta kunci sepeda motor Honda Vario kepada anak I. Selanjutnya kunci sepeda motor Honda Vario tersebut oleh anak II dimasukkan ke dalam lubang kunci Sepeda motor Honda Supra tersebut lalu diputar ke arah kanan atau on. Kemudian Sepeda Motor tersebut dihidupkan dan dapat menyala. Selanjutnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju rumah anak I.
- Setelah sampai rumah anak I sepeda motor tersebut kemudian mereka bertiga bongkar / preteli dan dijual secara terpisah di pengepul Rongsok di sekitar desa, dan untuk mesinnya akan dijual secara Online melalui face book, namun sebelum mesin terjual mereka bertiga sudah tertangkap oleh Petugas Polsek Tanjungsari.
- Bahwa hasil penjualan hasil bongkaran / pretelan sepeda motor tersebut telah mereka gunakan untuk kepentingan mereka bertiga.
- Bahwa perbuatan mereka bertiga mengambil sepeda motor Honda Supra tersebut tanpa seizin dari saksi I selaku pemiliknya.
- Bahwa gudang dan rumah singgah Bintang Laut tersebut digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam serta terdapat pembatas antar pekarangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan di batasi oleh pondasi beton yang tingginya sekitar 30 (tiga puluh) cm.

Perbuatan terdakwa anak I, anak II, dan anak III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa para anak I, anak I, dan anak III pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2022, bertempat digudang dan rumah singgah yang terletak di Pantai Kab. Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib anak. I mengajak anak II dan anak III untuk berangkat ke Pantai dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor orang lain. Mereka bertiga berangkat menggunakan sepeda motor Honda VARIO warna merah hitam dengan berboncengan 3(tiga).
- Setelah sampai Pantai mereka bertiga tidak menemukan sasaran sepeda motor yang dapat diambil, akhirnya mereka bertiga menuju ke Pantai. Setelah sampai di Pantai mereka melihat 1 (satu) buah sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam dengan yang terparkir di teras gudang dan rumah singgah Bintang Laut yang terletak di Pantai, Kab. Gunungkidul. Kemudian mereka bertiga mengamati keadaan dengan mengitari lokasi menggunakan sepeda motor. Setelah situasi dirasa aman, kemudian sepeda motor vario diparkir di bawah pohon yang tak jauh dari sepeda motor Supra tersebut. Kemudian anak II dan anak I berjalan mendekati sepeda motor Honda Supra tersebut sedangkan Anak III menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya anak II dan anak I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara anak I menaiki sepeda motor Honda Supra tersebut lalu anak II mendorongnya sampai ke tempat anak III menunggu di bawah pohon tadi. Kemudian anak II gantian yang menaiki sepeda motor Supra tersebut sedangkan anak Gunawan menaiki sepeda motor Vario dan anak III membonceng anak I sambil mendorong sepeda motor supra tersebut

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan kaki kanan pada bagian pijakan kaki (foot step) sepeda motor Honda Supra tersebut. Setelah sampai di pinggir jalan arah Pantai Krakal, anak III meminta untuk berhenti disitu dengan maksud menghidupkan kontak sepeda motor Honda Supra tersebut. Kemudian anak III meminta kunci sepeda motor Honda Vario kepada anak I. Selanjutnya kunci sepeda motor Honda Vario tersebut oleh anak II dimasukkan ke dalam lubang kunci Sepeda motor Honda Supra tersebut lalu diputar ke arah kanan atau on. Kemudian Sepeda Motor tersebut dihidupkan dan dapat menyala. Selanjutnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju rumah anak I.

- Setelah sampai rumah anak I sepeda motor tersebut kemudian mereka bertiga bongkar / preteli dan dijual secara terpisah di pengepul Rongsok di sekitar desa, dan untuk mesinnya akan dijual secara Online melalui face book, namun sebelum mesin terjual mereka bertiga sudah tertangkap oleh Petugas Polsek Tanjungsari.
- Bahwa hasil penjualan hasil bongkaran / pretelan sepeda motor tersebut telah mereka gunakan untuk kepentingan mereka bertiga.
- Bahwa perbuatan mereka bertiga mengambil sepeda motor Honda Supra tersebut tanpa seizin dari saksi I selaku pemiliknya.
- Bahwa gudang dan rumah singgah Bintang Laut tersebut digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam serta terdapat pembatas antar pekarangan lain dengan di batasi oleh pondasi beton yang tingginya sekitar 30 (tiga puluh) cm.

Perbuatan terdakwa anak I, anak II, dan anak III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Idibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengalami kehilangan brang berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua, merk HONDA SUPRA X 125 warna hitam;
  - Bahwa Sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 milik saksi terakhir diparkir di teras Gudang dan Rumah hitam miliknya singgah yang terletak di PantaiKab. Gunungkidul;
  - Bahwa pada saat sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125, pada waktu itu saksi dan Sdr S sedang tidur didalam di dalam gudang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian hilangnya sepeda motor tersebut waktu itu saksi mulai tidur sekira 22.30 Wib dan bangun tidur sekira pukul 05.30 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna hitam miliknya telah hilang sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa gudang dan rumah singgah Bintang laut yang saksi tinggali tersebut terdapat batasnya berupa beberapa tiang yang terbuat dari cor beton dan di kelilingi oleh pondasi cor beton;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada kunci dan tidak dikunci setang karena sudah rusak;
- Bahwa kerugian yang dialami atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna hitam milik saksi tersebut adalah Rp. 2.800.000,- ( dua juta delapan ratus ribu rupiah );
- Bahwa tidak ada kerusakan pintu atau pagar atas kehilangan kendaraan tersebut, karena untuk mengambil sepeda motor yang hilang tidak membutuhkan panjat pagar atau merusak pintu;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti kepada saksi korban, yaitu :
  - 1 (satu) buah mesin Honda 125cc warna Silver dengan No.Mesin : JB51E1398791;
  - 1 (satu) buah ban luar ring 17, merk IRC;
  - 1 (satu) buah ban luar ring 17, merk IRC;
  - 1 (satu) buah ban dalam ring 17, merk IRC;
  - 1 (satu) buah ban dalam ring 17, merk IRC;
  - Rantai Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Ulir gas sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Coil sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Kontak sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Spedometer Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Uang Rp 150.000,-;
  - 1 (satu) Rangka Spm Honda Supra X 125 Tahun 2005,(nomor rangka rusak/keropos);
  - 2 (dua) buah Velg Racing warna hitam;
  - 1 (satu) Reflektor lampu depan depan supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Reflektor lampu belakang depan supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Knalpot Spm Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Swing Arm Honda supra X 125 tahun 2005;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak /2022/PNWno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Shock belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) jok Spm Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) stang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Tangki bensin Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Master rem Cakram Honda supra X 125 tahun 2005;
- 2 (dua) As roda Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Gir Belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) dudukan lampu belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Kiprok Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) CDI Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) set kabel bodi motor Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) pasang fostep belakang kanan kiri Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) tahanan rem Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) handle rem depan Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) pijakan rem belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) sparbor belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- Sepasang Bodi belakang kanan dan kiri warna hitam List Silver Honda Supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) buah cover tangki supra X 125 warna hitam tahun 2005;
- 1 buah begel belakang/pegangan belakang Honda Supra X 125 tahun 2005;
- 1 buah Dasi depan Honda Supra X 125 tahun 2005 warna hitam;

Barang bukti tersebut merupakan bagian dari pecahan sepeda motor saksi yang hilang;

- Handphone Samsung J1;

Saksi tidak tahu;

- kunci pas ukuran 10-11;
- kunci pas ukuran 10-12;
- kunci pas ukuran 14-17;
- kunci T ukuran 10;
- Tang kombinasi warna merah;
- Palu Catut;
- obeng – pendek;
- obeng + pendek;
- gunting gagang hijau;
- 2 (dua) Tatah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak tahu;

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013, Nomor Polisi : Nomor Rangka : MH1JF8114DK779173, Nomor Mesin : JF81E-1773282, a.n : Panggang;
- 1 (satu) Buah STNK Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013, Nomor Polisi :, Nomor Rangka : MH1JF8114DK779173, Nomor Mesin : JF81E-1773282, a.n : Panggang;
- 1 (satu) Buah anak Kunci Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013;

Saksi tidak tahu;

- Terhadap keterangan saksi korban, Para Anak memberikan pendapat para Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi korban tersebut;
2. Saksi II (alm). di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksipernah membeli barang dari seorang anak yang bernama Anak I dan Anak III pada hari Senin tanggal 07 Februari 202 berupa : Rangka sepeda motor, Velg racing sepeda motor jumlah 2 (dua), Reflektor lampu depan belakang, Knalpot sepeda motor, sapit roda belakang, shock belakang jumlah 2 (dua), Jok sepeda motor, Stang sepeda motor, tangki bensin, master rem cakram, Rantai sepeda motor, as roda depan dan belakang, gir belakang sepeda motor, dudukan lampu belakang, kifrok sepeda motor, CDI sepeda motor, kabel bodi sepeda motor, kontak kunci sepeda motor, fostep belakang sebanyak 2 (dua) kanan dan kiri, Tahanan rem belakang, handle rem depan, pijakan rem belakang, dasi sepeda motor Honda supra x 125 tahun 2005, ulir gas beserta kabel, spartbor belakang;
- Bahwa Para Anak yang menawarkan barang kerumah saksi;
- Bahwa Tujuan Saksi membeli barang tersebut adalah untuk di jual kembali karena yang Saksi lihat barang-barang tersebut sudah menjadi barang rongsokan yang di masukan ke dalam karung;
- Bahwa Profesi Saksi setiap harinya adalah pengepul Rongsok/barang bekas;
- Bahwa saksi mendapatkan barang-barang tersebut pada hari senin sore di rumah Saksi dengan harga beli senilai Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti kepada saksi, yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin Honda 125cc warna Silver dengan No.Mesin : JB51E1398791;
- 1 (satu) buah ban luar ring 17, merk IRC;
- 1 (satu) buah ban luar ring 17, merk IRC;
- 1 (satu) buah ban dalam ring 17, merk IRC;
- 1 (satu) buah ban dalam ring 17, merk IRC;
- Rantai Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
- Ulir gas sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
- Coil sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
- Kontak sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
- Spedometer Honda Supra X 125 tahun 2005;
- Uang Rp 150.000,-;
- 1 (satu) Rangka Spm Honda Supra X 125 Tahun 2005,(nomor rangka rusak/keropos);
- 2 (dua) buah Velg Racing warna hitam;
- 1 (satu) Reflektor lampu depan depan supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Reflektor lampu belakang depan supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Knalpot Spm Honda Supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Swing Arm Honda supra X 125 tahun 2005;
- 2 (dua) Shock belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) jok Spm Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) stang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Tangki bensin Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Master rem Cakram Honda supra X 125 tahun 2005;
- 2 (dua) As roda Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Gir Belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) dudukan lampu belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Kiprok Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) CDI Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) set kabel bodi motor Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) pasang fostep belakang kanan kiri Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) tahanan rem Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) handle rem depan Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) pijakan rem belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) sparbor belakang Honda supra X 125 tahun 2005;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak /2022/PNWno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang Bodi belakang kanan dan kiri warna hitam List Silver Honda Supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) buah cover tangki supra X 125 warna hitam tahun 2005;
- 1 buah begel belakang/pegangan belakang Honda Supra X 125 tahun 2005;
- 1 buah Dasi depan Honda Supra X 125 tahun 2005 warna hitam;

Barang bukti tersebut merupakan sebagian dari yang dibeli, selebihnya tidak tahu;

- Handphone Samsung J1;

Saksi tidak tahu;

- kunci pas ukuran 10-11;
- kunci pas ukuran 10-12;
- kunci pas ukuran 14-17;
- kunci T ukuran 10;
- Tang kombinasi warna merah;
- Palu Catut;
- obeng – pendek;
- obeng + pendek;
- gunting gagang hijau;
- 2 (dua) Tatah ;

Saksi tidak tahu;

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013, , Nomor Rangka : MH1JF8114DK779173, Nomor Mesin : JF81E-1773282, a.n : Panggang;
- 1 (satu) Buah STNK Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013, , Nomor Rangka : MH1JF8114DK779173, Nomor Mesin : JF81E-1773282, a.n : , Panggang;
- 1 (satu) Buah anak Kunci Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013;

Saksi tidak tahu;

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat Para Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi III dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi membeli barang dari anak I dan Dani di rumah Saksi sendiri berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sepasang bodi belakang sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005.
- b. Cover tangki sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005.
- c. Dasi depan sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005.
- d. Begel/pegangan belakang Honda Supra X 125 tahun 2005.
- Tujuan Saksi membeli barang tersebut karena barang tersebut sudah dianggap barang rongsok dengan harga Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa Para anak menyampaikan itu adalah barang hasil copotan kendaraan milik ayahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa barang tersebut merupakan barang copotan dari sebuah motoryang di curi oleh pelaku, karena barang tersebut sudah dalam keadaan jelek pada saat di jual kepada Saksi dan anak I mengatakan jika barang tersebut adalah milik ayahnya yang sudah tidak dipakai lagi;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti kepada saksi, yaitu :
  - 1 (satu) buah mesin Honda 125cc warna Silver dengan No.Mesin : JB51E1398791;
  - 1 (satu) buah ban luar ring 17, merk IRC;
  - 1 (satu) buah ban luar ring 17, merk IRC;
  - 1 (satu) buah ban dalam ring 17, merk IRC;
  - 1 (satu) buah ban dalam ring 17, merk IRC;
  - Rantai Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Ulir gas sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Coil sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Kontak sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Spedometer Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Uang Rp 150.000,-;
  - 1 (satu) Rangka Spm Honda Supra X 125 Tahun 2005,(nomor rangka rusak/keropos);
  - 2 (dua) buah Velg Racing warna hitam;
  - 1 (satu) Reflektor lampu depan depan supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Reflektor lampu belakang depan supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Knalpot Spm Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Swing Arm Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 2 (dua) Shock belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) jok Spm Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) stang Honda supra X 125 tahun 2005;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak /2022/PNWno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tangki bensin Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Master rem Cakram Honda supra X 125 tahun 2005;
- 2 (dua) As roda Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Gir Belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) dudukan lampu belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Kiprok Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) CDI Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) set kabel bodi motor Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) pasang fostep belakang kanan kiri Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) tahanan rem Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) handle rem depan Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) pijakan rem belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) sparbor belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- Sepasang Bodi belakang kanan dan kiri warna hitam List Silver Honda Supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) buah cover tangki supra X 125 warna hitam tahun 2005;
- 1 buah begel belakang/pegangan belakang Honda Supra X 125 tahun 2005;
- 1 buah Dasi depan Honda Supra X 125 tahun 2005 warna hitam;

Barang bukti tersebut merupakan sebagian dari yang dibeli, selebihnya tidak tahu;

- Handphone Samsung J1;

Saksi tidak tahu;

- kunci pas ukuran 10-11;
- kunci pas ukuran 10-12;
- kunci pas ukuran 14-17;
- kunci T ukuran 10;
- Tang kombinasi warna merah;
- Palu Catut;
- obeng – pendek;
- obeng + pendek;
- gunting gagang hijau;
- 2 (dua) Tatah ;

Saksi tidak tahu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013, , Nomor Rangka : MH1JF8114DK779173, Nomor Mesin : JF81E-1773282, a.n : , Panggang;
  - 1 (satu) Buah STNK Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013, Nomor Rangka : MH1JF8114DK779173, Nomor Mesin : JF81E-1773282, , Panggang;
  - 1 (satu) Buah anak Kunci Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013;  
Saksi tidak tahu;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat Para Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi IV dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi I menjadi korban tindak pidana pencurian pada hari Senin Tanggal 07 Februari 2022, sekira 01.00 Wib, di Gudang dan Rumah singgah yang terletak di Pantai Kab. Gunungkidul berupa 1 (unit) sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125
  - Bahwa Saksi I melaporkan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu 09 Februari 2022, sekira pukul 17.00 Wib
  - Bahwa setelah menerima laporan dari korban kemudian saksi dengan unit reskrim Tanjungsari melakukan koordinasi, mencatat keterangan korban dan saksi-saksi. Kemudian setelah mendapat informasi bahwa ada seseorang yang menawarkan 1 (satu) buah mesin dengan ciri-ciri yang sama dengan ciri-ciri mesin motor milik korban di grup Facebook "Ponjong-semanu bebakulan (PSB)"
  - Bahwa kemudian saksi bersama unit Reskrim Tanjungsari melaksanakan janji untuk bertemu dan terjadi kesepakatan untuk bertemu di Karangmojo dan si penjual mengirimkan sharelok
  - Bahwa saksi berangkat ke alamat yang telah dikirim oleh si penjual. Setelah saksi sampai ke alamat tersebut yang merupakan alamat rumah si pemilik akun facebook, saksipun bertemu dengan Anak I pemilik akun facebook yang bernama "Gunawan Kntl" dan Anak II.
  - Bahwa saksi menanyakan tentang mesin motor yang ditawarkan di Facebook, kemudian mesin motor tersebut dikeluarkan dari dalam rumah dan saksipun mengecek cirri-ciri dan nomor mesinnya. Dan ternyata sama dengan milik korban yang hilang. Kemudian saksi mengamankan dan mengintrograsi Anak I dan Anak II.

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak /2022/PNWno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari interogasi yang saksi lakukan adalah Anak I dan Anak II mengakui bahwa mesin sepeda motor Honda Supra X 125 yang ditawarkan kepada saksi adalah mesin motor hasil barang curian yang dicuri di Pantai pada hari Senin Tanggal 07 Februari 2022, sekira 01.00 Wib. Anak I dan Anak II melakukan pencurian tersebut tidak hanya berdua tapi juga bersama dengan Sdr Anak III
- Bahwa menurut keterangan Anak I dan Anak II Komponen atau bagian-bagian sepeda motor selain mesin telah terjual terpisah karena oleh para pelaku anak sepeda motor tersebut mereka bencah/preтели
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti kepada saksi, yaitu :
  - 1 (satu) buah mesin Honda 125cc warna Silver dengan No.Mesin : JB51E1398791;
  - 1 (satu) buah ban luar ring 17, merk IRC;
  - 1 (satu) buah ban luar ring 17, merk IRC;
  - 1 (satu) buah ban dalam ring 17, merk IRC;
  - 1 (satu) buah ban dalam ring 17, merk IRC;
  - Rantai Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Ulir gas sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Coil sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Kontak sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Spedometer Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Uang Rp 150.000,-;
  - 1 (satu) Rangka Spm Honda Supra X 125 Tahun 2005,(nomor rangka rusak/keropos);
  - 2 (dua) buah Velg Racing warna hitam;
  - 1 (satu) Reflektor lampu depan depan supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Reflektor lampu belakang depan supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Knalpot Spm Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Swing Arm Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 2 (dua) Shock belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) jok Spm Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) stang Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Tangki bensin Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Master rem Cakram Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 2 (dua) As roda Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Gir Belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) dudukan lampu belakang Honda supra X 125 tahun 2005;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak /2022/PNWno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kiprok Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) CDI Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) set kabel bodi motor Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) pasang fostep belakang kanan kiri Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) tahanan rem Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) handle rem depan Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) pijakan rem belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) sparbor belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- Sepasang Bodi belakang kanan dan kiri warna hitam List Silver Honda Supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) buah cover tangki supra X 125 warna hitam tahun 2005;
- 1 buah begel belakang/pegangan belakang Honda Supra X 125 tahun 2005;
- 1 buah Dasi depan Honda Supra X 125 tahun 2005 warna hitam;

Barang bukti tersebut merupakan hasil mengambil motor milik korban yang selanjutnya hendak dijual terpisah;

- Handphone Samsung J1;

Handphone yang digunakan untuk menawarkan barang hasil curian;

- kunci pas ukuran 10-11;
- kunci pas ukuran 10-12;
- kunci pas ukuran 14-17;
- kunci T ukuran 10;
- Tang kombinasi warna merah;
- Palu Catut;
- obeng – pendek;
- obeng + pendek;
- gunting gagang hijau;
- 2 (dua) Tatah ;

Alat yang digunakan untuk memecah motor hasil curian;

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013, , Nomor Rangka : MH1JF8114DK779173, Nomor Mesin : JF81E-1773282, a.n : Panggang;
- 1 (satu) Buah STNK Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013, , Nomor Rangka : MH1JF8114DK779173, Nomor Mesin : JF81E-1773282, a.n : Panggang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah anak Kunci Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013;  
Kendaraan yang digunakan Para Anak untuk menunjang dalam melakukan tindak pidana;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat Para Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa berawal pada hari tanggal 06 februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib anak. I mengajak anak I dan anak III untuk berangkat ke pantai baron dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor orang lain. Mereka bertiga berangkat menggunakan sepeda motor Honda VARIO warna merah hitam dengan berboncengan 3(tiga)
- Bahwa setelah sampai di Pantai mereka melihat 1 (satu) buah sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam dengan yang terparkir di teras gudang dan rumah singgah yang terletak di Pantai Kab. Gunungkidul.
- Bahwa kemudian mereka bertiga mengamati keadaan dengan mengitari lokasi menggunakan sepeda motor. Setelah situasi dirasa aman, kemudian sepeda motor vario diparkir di bawah pohon yang tak jauh dari sepeda motor Supra tersebut.
- Bahwa kemudian anak II dan anak I berjalan mendekati sepeda motor Honda Supra tersebut sedangkan Anak III menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya anak II dan anak I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara anak I menaiki sepeda motor Honda Supra tersebut lalu anak II mendorongnya sampai ke tempat anak III menunggu di bawah pohon tadi.
- Bahwa kemudian anak II gantian yang menaiki sepeda motor Supra tersebut sedangkan anak Gunawan menaiki sepeda motor Vario dan anak III membonceng anak I sambil mendorong sepeda motor supra tersebut dengan menggunakan kaki kanan pada bagian pijakan kaki (foot step) sepeda motor Honda Supra tersebut.
- Bahwa setelah sampai di pinggir jalan arah Pantai Krakal, anak III meminta untuk berhenti disitu dengan maksud menghidupkan kontak sepeda motor Honda Supra tersebut. Kemudian anak III meminta kunci sepeda motor Honda Vario kepada anak I.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kunci sepeda motor Honda Vario tersebut oleh anak III dimasukkan ke dalam lubang kunci Sepeda motor Honda Supra tersebut lalu diputar ke arah kanan atau on. Kemudian Sepeda Motor tersebut dihidupkan dan dapat menyala. Selanjutnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju rumah anak I.
- Bahwa setelah sampai rumah anak I sepeda motor tersebut kemudian mereka bertiga bongkar / preteli dan dijual secara terpisah di pengepul Rongsok di sekitar desa, dan untuk mesinnya akan dijual secara Online melalui face book, namun sebelum mesin terjual mereka bertiga sudah tertangkap oleh Petugas Polsek Tanjungsari.
- Bahwa hasil penjualan hasil bongkaran / pretelan sepeda motor tersebut telah mereka gunakan untuk kepentingan mereka bertiga.
- Bahwa perbuatan mereka bertiga mengambil sepeda motor Honda Supra tersebut tanpa seizin dari saksi I selaku pemiliknya.

### Anak II

- Bahwa berawal pada hari tanggal 06 februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib anak. I mengajak anak II dan anak III untuk berangkat ke pantai baron dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor orang lain. Mereka bertiga berangkat menggunakan sepeda motor Honda VARIO warna merah hitam dengan berboncengan 3(tiga)
- Bahwa setelah sampai di Pantai mereka melihat 1 (satu) buah sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam dengan yang terparkir di teras gudang dan rumah singgah yang terletak di Pantai Kab. Gunungkidul.
- Bahwa kemudian mereka bertiga mengamati keadaan dengan mengitari lokasi menggunakan sepeda motor. Setelah situasi dirasa aman, kemudian sepeda motor vario diparkir di bawah pohon yang tak jauh dari sepeda motor Supra tersebut.
- Bahwa kemudian anak II dan anak I berjalan mendekati sepeda motor Honda Supra tersebut sedangkan Anak III menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya anak II dan anak I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara anak I menaiki sepeda motor Honda Supra tersebut lalu anak II mendorongnya sampai ke tempat anak III menunggu di bawah pohon tadi.
- Bahwa kemudian anak II gantian yang menaiki sepeda motor Supra tersebut sedangkan anak I menaiki sepeda motor Vario dan anak III membonceng anak I sambil mendorong sepeda motor supra tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kaki kanan pada bagian pijakan kaki (foot step) sepeda motor Honda Supra tersebut.

- Bahwa setelah sampai di pinggir jalan arah Pantai, anak I meminta untuk berhenti disitu dengan maksud menghidupkan kontak sepeda motor Honda Supra tersebut. Kemudian anak I meminta kunci sepeda motor Honda Vario kepada anak I.
  - Bahwa selanjutnya kunci sepeda motor Honda Vario tersebut oleh anak III dimasukkan ke dalam lubang kunci Sepeda motor Honda Supra tersebut lalu diputar ke arah kanan atau on. Kemudian Sepeda Motor tersebut dihidupkan dan dapat menyala. Selanjutnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju rumah anak I.
  - Bahwa setelah sampai rumah anak I sepeda motor tersebut kemudian mereka bertiga bongkar / preteli dan dijual secara terpisah di pengepul Rongsok di sekitar desa, dan untuk mesinnya akan dijual secara Onlinemelalui face book, namun sebelum mesin terjual mereka bertiga sudah tertangkap oleh Petugas Polsek Tanjungsari.
  - Bahwa hasil penjualan hasil bongkaran / pretelan sepeda motor tersebut telah mereka gunakan untuk kepentingan mereka bertiga.
- Bahwa perbuatan mereka bertiga mengambil sepeda motor Honda Supra tersebut tanpa seizin dari saksi I selaku pemiliknya.

## Anak III

- Bahwa berawal pada hari tanggal 06 februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib anak. I mengajak anak II dan anak III untuk berangkat ke pantai baron dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor orang lain. Mereka bertiga berangkat menggunakan sepeda motor Honda VARIO warna merah hitam dengan berboncengan 3(tiga)
- Bahwa setelah sampai di Pantai mereka melihat 1 (satu) buah sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam dengan yang terparkir di teras gudang dan rumah singgah yang terletak di Pantai Kab. Gunungkidul.
- Bahwa kemudian mereka bertiga mengamati keadaan dengan mengitari lokasi menggunakan sepeda motor. Setelah situasi dirasa aman,kemudian sepeda motor vario diparkir di bawah pohon yang tak jauh dari sepeda motor Supra tersebut.
- Bahwa kemudian anak II dan anak I berjalan mendekati sepeda motor Honda Supra tersebut sedangkan Anak III menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya anak II dan anak I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara anak I menaiki sepeda motor Honda Supra tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu anak II mendorongnya sampai ke tempat anak III menunggu di bawah pohon tadi.

- Bahwa kemudian anak II gantian yang menaiki sepeda motor Supra tersebut sedangkan anak Gunawan menaiki sepeda motor Vario dan anak III membonceng anak I sambil mendorong sepeda motor supra tersebut dengan menggunakan kaki kanan pada bagian pijakan kaki (foot step) sepeda motor Honda Supra tersebut.
- Bahwa setelah sampai di pinggir jalan arah Pantai, anak III meminta untuk berhenti disitu dengan maksud menghidupkan kontak sepeda motor Honda Supra tersebut. Kemudian anak III meminta kunci sepeda motor Honda Vario kepada anak I.
- Bahwa selanjutnya kunci sepeda motor Honda Vario tersebut oleh anak III dimasukkan ke dalam lubang kunci Sepeda motor Honda Supra tersebut lalu diputar ke arah kanan atau on. Kemudian Sepeda Motor tersebut dihidupkan dan dapat menyala. Selanjutnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju rumah anak I.
- Bahwa setelah sampai rumah anak I sepeda motor tersebut kemudian mereka bertiga bongkar / preteli dan dijual secara terpisah di pengepul Rongsok di sekitar desa, dan untuk mesinnya akan dijual secara Onlinemelalui face book, namun sebelum mesin terjual mereka bertiga sudah tertangkap oleh Petugas Polsek Tanjungsari.
- Bahwa hasil penjualan hasil bongkaran / pretelan sepeda motor tersebut telah mereka gunakan untuk kepentingan mereka bertiga.
- Bahwa perbuatan mereka bertiga mengambil sepeda motor Honda Supra tersebut tanpa seizin dari saksi I selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa Para Anak dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin Honda 125cc warna Silver dengan No.Mesin : JB51E1398791;
- 1 (satu) buah ban luar ring 17, merk IRC;
- 1 (satu) buah ban luar ring 17, merk IRC;
- 1 (satu) buah ban dalam ring 17, merk IRC;
- 1 (satu) buah ban dalam ring 17, merk IRC;
- Rantai Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
- Ulir gas sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Coil sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
- Kontak sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
- Spedometer Honda Supra X 125 tahun 2005;
- Uang Rp 150.000,-;
- 1 (satu) Rangka Spm Honda Supra X 125 Tahun 2005,(nomor rangka rusak/keropos);
- 2 (dua) buah Velg Racing warna hitam;
- 1 (satu) Reflektor lampu depan depan supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Reflektor lampu belakang depan supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Knalpot Spm Honda Supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Swing Arm Honda supra X 125 tahun 2005;
- 2 (dua) Shock belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) jok Spm Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) stang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Tangki bensin Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Master rem Cakram Honda supra X 125 tahun 2005;
- 2 (dua) As roda Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Gir Belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) dudukan lampu belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Kiprok Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) CDI Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) set kabel bodi motor Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) pasang fostep belakang kanan kiri Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) tahanan rem Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) handle rem depan Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) pijakan rem belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) sparbor belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- Sepasang Bodi belakang kanan dan kiri warna hitam List Silver Honda Supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) buah cover tangki supra X 125 warna hitam tahun 2005;
- 1 buah begel belakang/pegangan belakang Honda Supra X 125 tahun 2005;
- 1 buah Dasi depan Honda Supra X 125 tahun 2005 warna hitam;
- Handphone Samsung J1;
- kunci pas ukuran 10-11;
- kunci pas ukuran 10-12;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak /2022/PNWno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kunci pas ukuran 14-17;
- kunci T ukuran 10;
- Tang kombinasi warna merah;
- Palu Catut;
- obeng – pendek;
- obeng + pendek;
- gunting gagang hijau;
- 2 (dua) Tatah ;
- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013, Nomor Nomor Rangka : MH1JF8114DK779173, Nomor Mesin : JF81E-1773282, a.n :, Panggang;
- 1 (satu) Buah STNK Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013, Nomor Rangka : MH1JF8114DK779173, Nomor Mesin : JF81E-1773282, a.n :, Panggang;
- 1 (satu) Buah anak Kunci Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benarberawal pada hari tanggal 06 februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib anak. I mengajak anak II dan anak III untuk berangkat ke pantai baron dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor orang lain. Mereka bertiga berangkat menggunakan sepeda motor Honda VARIO warna merah hitam PW dengan berboncengan 3(tiga)
- Bahwabenar setelah sampai di Pantai mereka melihat 1 (satu) buah sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam dengan yang terparkir di teras gudang dan rumah singgah yang terletak di Pantai Gunungkidul.
- Bahwabenarkemudian mereka bertiga mengamati keadaan dengan mengitari lokasi menggunakan sepeda motor. Setelah situasi dirasa aman, kemudian sepeda motor vario diparkir di bawah pohon yang tak jauh dari sepeda motor Supra tersebut.
- Bahwabenar kemudian anak II dan anak I berjalan mendekati sepeda motor Honda Supra tersebut sedangkan Anak III menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya anak II dan anak I mengambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut dengan cara anak I menaiki sepeda motor Honda Supra tersebut lalu anak II mendorongnya sampai ke tempat anak III menunggu di bawah pohon tadi.

- Bahwabenar kemudian anak II gantian yang menaiki sepeda motor Supra tersebut sedangkan anak Gunawan menaiki sepeda motor Vario dan anak III membonceng anak I sambil mendorong sepeda motor supra tersebut dengan menggunakan kaki kanan pada bagian pijakan kaki (foot step) sepeda motor Honda Supra tersebut.
- Bahwabenar setelah sampai di pinggir jalan arah Pantai, anak FERDIAN meminta untuk berhenti disitu dengan maksud menghidupkan kontak sepeda motor Honda Supra tersebut. Kemudian anak III meminta kunci sepeda motor Honda Vario kepada anak I.
- Bahwabenar selanjutnya kunci sepeda motor Honda Vario tersebut oleh anak III dimasukkan ke dalam lubang kunci Sepeda motor Honda Supra tersebut lalu diputar ke arah kanan atau on. Kemudian Sepeda Motor tersebut dihidupkan dan dapat menyala. Selanjutnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju rumah anak I.
- Bahwabenar setelah sampai rumah anak I sepeda motor tersebut kemudian mereka bertiga bongkar / preteli dan dijual secara terpisah di pengepul Rongsok di sekitar desa, dan untuk mesinnya akan dijual secara Onlinemelalui face book, namun sebelum mesin terjual mereka bertiga sudah tertangkap oleh Petugas Polsek Tanjungsari.
- Bahwabenar hasil penjualan hasil bongkaran / pretelan sepeda motor tersebut telah mereka gunakan untuk kepentingan mereka bertiga.
- Bahwabenar perbuatan mereka bertiga mengambil sepeda motor Honda Supra tersebut tanpa seizin dari saksi I selaku pemiliknya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu :
  - 1 (satu) buah mesin Honda 125cc warna Silver dengan No.Mesin : JB51E1398791;
  - 1 (satu) buah ban luar ring 17, merk IRC;
  - 1 (satu) buah ban luar ring 17, merk IRC;
  - 1 (satu) buah ban dalam ring 17, merk IRC;
  - 1 (satu) buah ban dalam ring 17, merk IRC;
  - Rantai Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Ulir gas sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Coil sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Kontak sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spedometer Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Uang Rp 150.000,-;
  - 1 (satu) Rangka Spm Honda Supra X 125 Tahun 2005,(nomor rangka rusak/keropos);
  - 2 (dua) buah Velg Racing warna hitam;
  - 1 (satu) Reflektor lampu depan depan supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Reflektor lampu belakang depan supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Knalpot Spm Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Swing Arm Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 2 (dua) Shock belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) jok Spm Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) stang Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Tangki bensin Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Master rem Cakram Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 2 (dua) As roda Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Gir Belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) dudukan lampu belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Kiprok Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) CDI Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) set kabel bodi motor Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) pasang fostep belakang kanan kiri Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) tahanan rem Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) handle rem depan Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) pijakan rem belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) sparbor belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
  - Sepasang Bodi belakang kanan dan kiri warna hitam List Silver Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) buah cover tangki supra X 125 warna hitam tahun 2005;
  - 1 buah begel belakang/pegangan belakang Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - 1 buah Dasi depan Honda Supra X 125 tahun 2005 warna hitam;
- Adalah barang dari satu unit sepeda motor yang diambil oleh Para Anak yang telah di pisah-pisahkan;
- Handphone Samsung J1;
- Adalah barang yang digunakan anak untuk menawarkan copotan dari motor yang diambil;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak /2022/PNWno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kunci pas ukuran 10-11;
- kunci pas ukuran 10-12;
- kunci pas ukuran 14-17;
- kunci T ukuran 10;
- Tang kombinasi warna merah;
- Palu Catut;
- obeng – pendek;
- obeng + pendek;
- gunting gagang hijau;
- 2 (dua) Tatah ;

Adalah alat yang digunakan untuk mencopot sparepart motor atau memecah dari bagian-bagian motor;

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013, , Nomor Rangka : MH1JF8114DK779173, Nomor Mesin : JF81E-1773282, a.n ;, Panggang;
- 1 (satu) Buah STNK Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013, , Nomor Rangka : MH1JF8114DK779173, Nomor Mesin : JF81E-1773282, , Panggang;
- 1 (satu) Buah anak Kunci Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013;

Adalah kendaraan yang digunakan Para Anak untuk melancarkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu didakwa melanggar pasal;

Primair : pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;

Subsidaire : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsideritas oleh karena itu menurut doktrin dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terbukti maka untuk selanjutnya dakwaan subsidaire tidak dipertimbangkan lebih lanjut, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidaire, untuk itu Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair. Dalam dakwaan Primair disebutkan bahwa rumusan pasal yang dilanggar adalah pasal 363 ayat (1) ke-



3, ke-4, dan ke-5, bahwa dalam pasal tersebut menjadi inti deliknya adalah pasal 363 ayat (1) ke-3 yang disertai dengan dari ayat (1) ke-4 dan ke-5, begitupula dengan pasal 363 yakni pencurian dalam keadaan memberatkan tidak bisa dipisahkan dengan delik pokoknya yakni pasal 362 KUHP, sehingga dengan demikian pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu benda;
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak”;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama; dan;
8. Dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “*barang siapa*” sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP, Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :





- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :
  - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
  - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
  - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yakni Anak I, Anak II dan III, bahwa ketiga subyek hukum tersebut merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, untuk itu ketiga anak tersebut adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Para Anak membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan saksi 1 sampai dengan saksi 4 dibawah sumpah, serta keterangan Para Anak, bahwa Para Anak adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim memandang Para Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Para Anak dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Para Anak juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Para Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Para Anak dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Anak tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur ad.2;  
Ad.2. Unsur “Mengambil” ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.” Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, “mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Para Anak telah memindahkan penguasaan kendaraan milik korban berupa 1 (satu) buah sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam dengan yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, bertempat digudang dan rumah singgah yang terletak di Pantai Kab. Gunungkidul hal tersebut dilakukan saat Para Anak sampai di Pantai mereka melihat 1 (satu) buah sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam dengan yang terparkir di teras gudang dan rumah singgah yang terletak di Pantai Kab. Gunungkidul. Kemudian mereka bertiga mengamati keadaan dengan mengitari lokasi menggunakan sepeda motor. Setelah situasi dirasa aman, kemudian sepeda motor vario diparkir di bawah pohon yang tak jauh dari sepeda motor Supra tersebut. Kemudian anak II dan anak I berjalan mendekati sepeda motor Honda Supra tersebut sedangkan Anak III menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya anak II dan anak III mengambil sepeda motor tersebut dengan cara anak I menaiki sepeda motor Honda Supra tersebut lalu anak II mendorongnya sampai ke tempat anak III menunggu di bawah pohon tadi. Kemudian anak II gantian yang menaiki sepeda motor Supra tersebut sedangkan anak I menaiki sepeda motor Vario dan anak III membonceng anak I sambil mendorong sepeda motor supra tersebut dengan menggunakan kaki kanan pada bagian pijakan kaki (foot step) sepeda motor Honda Supra tersebut.



Setelah sampai di pinggir jalan arah Pantai, anak III meminta untuk berhenti disitu dengan maksud menghidupkan kontak sepeda motor Honda Supra tersebut. Kemudian anak III meminta kunci sepeda motor Honda Vario kepada anak I. Selanjutnya kunci sepeda motor Honda Vario tersebut oleh anak III dimasukkan ke dalam lubang kunci Sepeda motor Honda Supra tersebut lalu diputar ke arah kanan atau on. Kemudian Sepeda Motor tersebut dihidupkan dan dapat menyala. Selanjutnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju rumah anak I.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Para Anak memindahkan penguasaan atas barang yang berupa 1 (satu) unitsepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam dengan No.Pol : AB 4944 NW, namun telah dipreteli menjadi bagian yang sudah tidak utuh lagi sebagaimana barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dari penguasaan orang lain kemudian berpindah kepada penguasaan diri Para Anak sehingga menurut Hakim unsur "Mengambil" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad.3. Unsur "sesuatu benda";

Menimbang, bahwa pengertian Barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah barang yang dihadirkan sebagai barang bukti dan barang yang telah disita oleh penyidik, dan telah dihadirkan kedalam persidangan ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam dengan, namun telah dipreteli menjadi bagian yang sudah tidak utuh lagi sebagaimana barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dan menurut Korban benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi diri Korban, bahwa barang tersebut adalah milik korban dan barang tersebutlah yang telah dipindahkan penguasaannya oleh Para Anak, berdasarkan hal-hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur “Suatu Benda” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.4;

Ad.4. Unsur “Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa didalam fakta fakta persidangan benda yang telah diambil oleh Para Anak, yaitu:1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam dengan, namun telah dipreteli menjadi bagian yang sudah tidak utuh lagi sebagaimana barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, benda tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang secara keseluruhan merupakan milik dari KORBAN, dengan kata lain barang tersebut bukanlah milik Para Anak, berdasarkan urain tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur ad.5;  
Unsur ad.5. “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dapat dikaitkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil benda yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam dengan, namun telah dipreteli menjadi bagian yang sudah tidak utuh lagi sebagaimana barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, yang telah dilakukan oleh Para Anak sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil benda tersebut tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu KORBAN, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan Para Anak adalah Perbuatan Yang melawan hukum, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur ad.6;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ad.6. "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak";

Menimbang, bahwa unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak" mengandung beberapa sub unsur, sub unsur tersebut adalah "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah", atau "di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak";

Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan pasal 98 KUHP, malam hari adalah "waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit"

Menimbang, yang dimaksud didalam rumah disini adalah suatu rumah tempat tinggal yang dipergunakan baik siang maupun malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain disekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak, adalah dilakukan oleh orang yang tinggal dalam sebuah rumah tersebut baik itu siang ataupun malam dimana tempat tinggalnya itu adalah tempat terjadinya tindak pidana dan barang tersebut tentunya bukan hak dari yang mengambil, misalnya seorang penjaga toko yang tinggal juga siang dan malam pada toko ditempat dia tinggal tersebut, selanjutnya toko tempat dia tinggal tersebut penjaga toko tersebut mengambil barang milik majikannya;

Menimbang, sub unsur ini mengarah pada waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicty*), mengambil barang yang dilakukan oleh Para Anak berdasarkan fakta dipersidangan yakni pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, pada saat jam tersebut tidaklah ada matahari, dengan istilah lain adalah pada saat malam tepatnya bertempat digudang dan rumah singgah yang terletak di Pantai Kab. Gunungkidul yang mana gudang tersebut digunakan sebagai tempat tidur namun tidak selalu dan setiap saat baik malam ataupun siang oleh saksi korban, dan gudang tersebut bukanlah suatu pekarangan yang tertutup hal ini dibuktikan dengan Para Anak dapat langsung mengambil barang yang diinginkan untuk diambil oleh diri Para Anak dan Para Anak bukanlah orang yang tinggal dirumah tempat kejadian dimana Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam dengan milik saksi korban;





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Hemat Hakim unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yakni unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak dari pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka untuk itu Para Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka untuk itu membebaskan Para Anak dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum, sebagai konsekuensi hukum yang telah diuraikan diatas mengenai susunan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka selanjutnya Hakim akan membuktikan unsur unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu mendakwa Para Anak melanggar pasal-pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu benda;
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak”;



7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair dari Penuntut Umum adalah memiliki kesamaan unsur dikecualikan atas unsur dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, sedangkan pasal pada dakwaan primair adalah pasal pencurian dalam keadaan memberatkan dimana unsur pemberatan yaknidilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak, tidak terpenuhi serta dakwaan subsidair dari Penuntut Umum terhadap Para Anak adalah merujuk pada satu peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primair, namun tidak terpenuhi salah satu unsurnya pada unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak yang merupakan bagian unsur pula dalam dakwaan subsidair, untuk itu Hakim mengambil alih segala pertimbangan unsur dalam dakwaan Primair dan dipergunakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yakni unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak dari pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP tidak terpenuhi, maka untuk itu Para Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka untuk itu membebaskan Para Anak dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perbuatan yang dilakukan Para Anak terkait unsur barang siapa, unsur mengambil, unsur suatu benda, unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan unsur dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum telah terpenuhi seutuhnya secara sempurna dan unsur-unsur tersebut merupakan unsur pokok dari delik pencurian yakni pasal 362 KUHP. Pasal 363 baik itu ayat (1) maupun ayat (2) adalah pasal pemberat dalam tindak pidana pencurian yang tidak dapat dipisahkan dengan pasal pokoknya yaitu pasal 362, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun tidak terpenuhinya unsur pemberat dalam tindak pidana pencurian, namun seluruh unsur pokok tindak pidana pencurian telah terpenuhi, maka Para Anak tetaplah dipandang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dan tidak dapat melepaskan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP sebagai pasal pokok dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Hakim mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum/Advokat Anak yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum/Advokat hanya terkait pемidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Hakim akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, meminta kepada Hakim agar Para Anak dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada Anak I dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama anak dalam masa penahanan. Dan menjatuhkan pidana terhadap Anak II dan Anak III dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama anak dalam masa penahanan dengan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat umum: kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena para Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, dan syarat khusus : selama masa pengawasan para Anak tidak boleh ke luar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan dari orang tua para Anak, dan wajib menyelesaikan pendidikan sekolah SMP hingga tamat. Atas tuntutan tersebut, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straf toemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Para Anak yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Para Anak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari



aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan memberikan rekomendasi demi kepentingan terbaik bagi anak atas Anak I direkomendasikan Pembinaan didalam lembaga BPSR Yogyakarta di Sleman, Anak II direkomendasikan berupa tindakan Pengembalian kepada orangtuadan Anak III dijatuhi pidana dengan syarat pengawasan, atas rekomendasi tersebut akan Hakim pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Orang Tua Para Anak telah mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak (vide. Pasal 60 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012) yang pada intinya yakni :

1. Orang Tua Anak memohon maaf yang sebesar-besarnya atas perbuatan anak ;
2. Memohon keringanan hukuman kepada Hakim dan dikembalikan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Para Anak dimana menurut hemat Hakim, Anak tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, terlebih lagi apabila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Para Anak (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Anak itu sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Para Anak dan korban, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan bagi Para Anak yang serta keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan



atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Para Anak diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Para Anak adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Para Anak dan korban maupun keluarga kedua belah pihak agar tidak menjadikan suatu peristiwa hukum ini sebagai ajang balas dendam, namun jadikanlah sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri Para Anak maupun kepada Korban yang suatu ketika tidak menutup kemungkinan akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum mengutamakan pidana penjara serta saran dari Pembimbing Kemasyarakatan bahwa hukuman terhadap Anak mengutamakan pembinaan dalam lembaga, terhadap Anak I, untuk itu Hakim memberikan pertimbangannya bahwa, dalam hal ini tujuan yang diharapkan oleh Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menekankan pada menjaga harkat dan martabat Anak, baik itu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maupun anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut Umum adalah pidana penjara, dengan mencermati bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak adalah suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*, vide. Pasal 81 ayat (5) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012), dan penjatuhan pidana penjara terhadap Anak apabila perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat (*vide*. Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012), sehingga penjatuhan pidana penjara merupakan suatu bentuk upaya pembatasan kebebasan terhadap anak, sedangkan pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan (*vide*. Pasal 79 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012);

Menimbang bahwa dari uraian yang telah dijabarkan diatas Hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak tidaklah dikategorikan membahayakan masyarakat dan tidak adanya kekerasan dalam tindak pidana yang dilakukan Para Anak, perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak adalah akibat kurang mendapat perhatian dari orang-orang yang memiliki kewajiban untuk itu, serta lingkungan pergaulan yang cenderung mengajarkan hal-hal yang tidak baik terhadap Para Anak, sehingga perbuatan Anak lebih mengedepankan kesalahan yang tertumpu pada Orang Tuanya yang kurang memperhatikan pola pergaulan anaknya, untuk itu Hakim tidak sependapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan Penuntut Umum agar Anak I dijatuhi pidana penjara, sehingga Hakim berpandangan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah dianggap adil dan layak guna kepentingan yang terbaik bagi Anak dengan tetap memperhatikan rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang terlebih terhadap anak, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” dan “pemulihan” ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim akan mengungkapkan suatu renungan :

*Anak adalah titipan yang harus kita jaga,*

*Anak adalah anugerah dalam hidup,*

*Anak adalah suci ketika ia lahir,*

*Tidak ada kekeliruan pada anak,*

*Hanya kita yang dewasa membuat mereka salah,*

*Baik buruk mereka adalah tanggungjawab kita,*

*Ketika anak dilanda kesusahan, adalah kita yang membuat mereka susah,*

*Renungkanlah saat yang dewasa menjadi anak, selalu diliputi dengan rasa gembira, maka janganlah kita nodai dengan keegoisan kita,*

*Semoga dapat diambil hikmahnya.....*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin Honda 125cc warna Silver dengan No.Mesin : JB51E1398791;
- 1 (satu) buah ban luar ring 17, merk IRC;
- 1 (satu) buah ban luar ring 17, merk IRC;
- 1 (satu) buah ban dalam ring 17, merk IRC;
- 1 (satu) buah ban dalam ring 17, merk IRC;
- Rantai Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
- Ulir gas sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
- Coil sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
- Kontak sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
- Spedometer Honda Supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Rangka Spm Honda Supra X 125 Tahun 2005,(nomor rangka rusak/keropos);
- 2 (dua) buah Velg Racing warna hitam;
- 1 (satu) Reflektor lampu depan depan supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Reflektor lampu belakang depan supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Knalpot Spm Honda Supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Swing Arm Honda supra X 125 tahun 2005;
- 2 (dua) Shock belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) jok Spm Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) stang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Tangki bensin Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Master rem Cakram Honda supra X 125 tahun 2005;
- 2 (dua) As roda Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) Gir Belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) dudukan lampu belakang Honda supra X 125 tahun 2005;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak /2022/PNWno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kiprok Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) CDI Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) set kabel bodi motor Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) pasang fostep belakang kanan kiri Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) tahanan rem Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) handle rem depan Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) pijakan rem belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) sparbor belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- Sepasang Bodi belakang kanan dan kiri warna hitam List Silver Honda Supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) buah cover tangki supra X 125 warna hitam tahun 2005;
- 1 buah begel belakang/pegangan belakang Honda Supra X 125 tahun 2005;
- 1 buah Dasi depan Honda Supra X 125 tahun 2005 warna hitam;

Merupakan barang bukti milik dari korban yang telah diambil oleh Para Anak, namun telah di pecah-pecah dan sempat dijual oleh Para Anak, untuk itu selayaknya menurut hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban;

- Handphone Samsung J1;
- Uang sejumlah Rp 150.000,-;

Merupakan barang yang digunakan menawarkan barang hasil curian dan uang hasil kejahatan, terhadap barang tersebut dipandang masih relevan untuk meningkatkan pendapatan Negara dari sector nonpajak, maka untuk itu dipandang layak dan adil jika dirampas untuk kepentingan Negara;

- kunci pas ukuran 10-11;
- kunci pas ukuran 10-12;
- kunci pas ukuran 14-17;
- kunci T ukuran 10;
- Tang kombinasi warna merah;
- Palu Catut;
- obeng – pendek;
- obeng + pendek;
- gunting gagang hijau;
- 2 (dua) Tatah ;

Adalah barang yang digunakan untuk memecah sepeda motor hasil curian yang dapat menghilangkan jejak barang bukti hasil curian, maka untuk itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selayaknya dirusak atau dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013, Nomor Rangka : MH1JF8114DK779173, Nomor Mesin : JF81E-1773282, a.n : Panggang;
- 1 (satu) Buah STNK Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013, Nomor Rangka : MH1JF8114DK779173, Nomor Mesin : JF81E-1773282, a.n : , Panggang;
- 1 (satu) Buah anak Kunci Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013;

Merupakan alat transportasi yang digunakan untuk mendukung kejahatan yang dilakukan oleh Para Anak, namun brang bukti tersebut dipandang masih bermanfaat bagi keluarga anak khususnya orang tua anak III maka dipandang adil dan layak jika dikembalikan kepada orang tua anak III;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak menimbulkan rasa resah pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan;
- Perbuatan yang dilakukan Para Anak adalah bentuk kurang perhatiannya lingkungan keluarga dan faktor lingkungan pergaulan di masyarakat serta ada keadaan perpisahan dari orang tuanya;
- Anak II dan Anak III masih menjalani masa sekolah;
- Diantara Para anak dan korban telah ada perdamaian dan pemberian ganti kerugian kepada pihak korban;

Menimbang, bahwa pada dasarnya didalam beracara tentunya ada biaya perkara yang harus dibayarkan, didalam putusan perkara Anak, Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tidak memberikan rumusan tentang biaya perkara, menjadi pertanyaan kepada siapa biaya tersebut harus dibebankan, maka oleh karena tidak diatur secara tegas dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012, maka Hakim akan merujuk pada KUHAP didalam pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyebutkan ;

- (1) *Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada Negara;

Oleh karena Para Anak dalam hal ini diputus pidana maka terhadap Para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara, namun dalam fakta bahwa Anak bukanlah seorang individu yang berpenghasilan dan hanya memperoleh uang dari yang Orang Tuanya masing-masing serta sangat tidak mungkin bagi Anak untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul jangan sampai suatu putusan diucapkan secara formalitas namun tidak sejalan dengan eksekusinya, misal biaya perkara dibebankan kepada anak namun pada kenyataan biaya perkara dimintakan kepada orangtua atau walinya, dan disisi yang berbeda tidak ada permohonan dari Para Anak tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka untuk itu tanggung jawab materi Anak adalah terletak pada Orang Tuanya, sehingga dengan demikian Hakim berpandangan bahwa dalam perkara ini biaya perkara dibebankan kepada masing –masing Orang Tua Para Anak;

Memperhatikan, pasal 362, pasal 363 Ayat (1) KUHP, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak I, Anak II dan Anak III tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Anak oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Para Anak Tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak I oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembagaselama 6 (enam) bulan berupa: “kewajiban mengikuti program rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Beuran, dengan alamat Beuran, Triadi, Kabupaten Sleman;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana kepada Anak II dan Anak III oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Anak II dan Anak III sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, terbukti melakukan tindak pidana, disertai syarat umum : tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan syarat khusus : dilarang meninggalkan rumah tanpa izin dari orang tua selama 1 (satu) tahun;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah mesin Honda 125cc warna Silver dengan No.Mesin : JB51E1398791;
  - 1 (satu) buah ban luar ring 17, merk IRC;
  - 1 (satu) buah ban luar ring 17, merk IRC;
  - 1 (satu) buah ban dalam ring 17, merk IRC;
  - 1 (satu) buah ban dalam ring 17, merk IRC;
  - Rantai Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Ulir gas sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Coil sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Kontak sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - Spedometer Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Rangka Spm Honda Supra X 125 Tahun 2005,(nomor rangka rusak/keropos);
  - 2 (dua) buah Velg Racing warna hitam;
  - 1 (satu) Reflektor lampu depan depan supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Reflektor lampu belakang depan supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Knalpot Spm Honda Supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Swing Arm Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 2 (dua) Shock belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) jok Spm Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) stang Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Tangki bensin Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Master rem Cakram Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 2 (dua) As roda Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Gir Belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) dudukan lampu belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
  - 1 (satu) Kiprok Honda supra X 125 tahun 2005;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak /2022/PNWno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) CDI Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) set kabel bodi motor Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) pasang fostep belakang kanan kiri Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) tahanan rem Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) handle rem depan Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) pijakan rem belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) sparbor belakang Honda supra X 125 tahun 2005;
- Sepasang Bodi belakang kanan dan kiri warna hitam List Silver Honda Supra X 125 tahun 2005;
- 1 (satu) buah cover tangki supra X 125 warna hitam tahun 2005;
- 1 buah begel belakang/pegangan belakang Honda Supra X 125 tahun 2005;
- 1 buah Dasi depan Honda Supra X 125 tahun 2005 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban I;

- Handphone Samsung J1;
- Uang sejumlah Rp 150.000,-;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

- kunci pas ukuran 10-11;
- kunci pas ukuran 10-12;
- kunci pas ukuran 14-17;
- kunci T ukuran 10;
- Tang kombinasi warna merah;
- Palu Catut;
- obeng – pendek;
- obeng + pendek;
- gunting gagang hijau;
- 2 (dua) Tatah ;

Dirusak atau dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013, Nomor, Nomor Rangka : MH1JF8114DK779173, Nomor Mesin : JF81E-1773282, a.n : Panggang;
- 1 (satu) Buah STNK Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013, , Nomor Rangka : MH1JF8114DK779173, Nomor Mesin : JF81E-1773282, a.n : Panggang;
- 1 (satu) Buah anak Kunci Spm Honda Vario Warna Merah hitam Tahun 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada ;

8. Membebaskan kepada Orang Tua Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1.500.- (seribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Wonosari, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Wonosari, serta dihadiri oleh Rindi Atmoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum/Advokat, Orang Tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhardi, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.